BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. John Rawls melalui berbagai karnyanya fokus terhadap upaya mencapai keadilan yang setara bagi pihak-pihak dalam suatu Negara yang keberadaannya kurang diuntungkan. Menurut Rawls, secara mendasar setiap orang tentunya berhak menganggap diri mereka berkewajiban untuk menghormati dengan bebas terhadap kewajiban-kewajiban moral dan religius masing-masing. Sejatinya orang-orang tidak memandang diri mereka sebagai individu tunggal yang terpisah satu sama lain. Sebaliknya, justru mereka berasumsi memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi sebisa mungkin hingga generasi selanjutnya. Maka, hal ini kemudian mendorong Rawls menawarkan konsep kebebasan yang setara dalam berkeyakinan dalam tatanan Negara yang demokratis konstitusional. Secara sederhana kebebasan yang setara dalam berkeyakinan tersebut dapat dipahami cukup dengan mampu menghormati untuk bersandingan dengan prinsip apapun sekalipun prinsip itu berbeda dengan keyakinan kita.
2. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama merupakan konstitusi resmi yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana tujuan awalnya UU tersebut diperuntukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pengamanan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan pada ide nalar publik Rawls, dari sisi praksisnya dapat diketahui bahwa UU No. 1/PNPS/1965 belum mampu mengakomodir nalar masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya berbagai kasus pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama, khususnya soal tuduhan penodaan agama yang terkait dengan UU No. 1/PNPS/1965. Contohnya, tuduhan penodaan agama terhadap Ust. Tajul Muluk selaku ketua IJABI beserta jama'ahnya yang berpaham Syiah di Sampang, serta pelaporan pihak PHDI atas tuduhan penodaan agama Hindu terhadap Pdt. W. Alegasan di Medan.

B. Saran-saran

Setelah mencermati UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama sebagai jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh masyarakat Indonesia, penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap UU tersebut oleh pihak terkait apakah masih relevan atau tidak dengan kondisi di Indonesia saat ini.
2. Negara harusnya bertanggungjawab atas inkonsistensi dalam penegakan hukum khususnya terkait pemenuhan hak kebebasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali.

3. Peningkatan upaya-upaya dalam menegakkan keadilan bagi HAM harus tetap dilaksanakan oleh seluruh pihak, demi terwujudnya kehidupan beragama yang lebih baik di Indonesia.
4. Hasil penelitian ini tentunya tidak dapat dikatakan sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan ada penelitian lainnya yang mampu memahami dan menganalisa persoalan ini secara mendalam dan komprehensif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id